



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G /2012/PA.Batg

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Waris Mal Waris yang diajukan oleh :

1., Umur 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
2., Umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 18, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
3., Umur 61 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nenas No. 27, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4., Umur 59 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5., Umur 57 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Bonto Atu, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan
Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

6., Umur 52 Tahun, Agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Panaikang,
Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2013, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Nomor: 02/SK/P/I/2013/
PA Batg, tanggal 30 Januari 2013, telah memberikan Kuasa Khusus
kepada (Penggugat No. Urut 3), bertindak untuk diri sendiri
sekaligus sebagai kuasa dari para Penggugat lainnya, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

....., Umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng; selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Telah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya yang diajukan
secara tertulis tertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Batg tanggal 11
Desember 2012 yang telah diperbaiki dan disempurnakan secara tertulis olehnya sendiri di
persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhummeninggal dunia di Bantaeng pada tanggal 10 Desember 2009 ;

2. Bahwa almarhumdimasa hidupnya menikah dengan (meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1985), dan dari pernikahannya lahir 7 orang anak masing-masing bernama:

2.1. (Penggugat 1);

2.2. (Penggugat 2);

2.3. (Penggugat 3);

2.4. (Penggugat 4);

2.5. Faridabinti(Penggugat 5);

2.6. (Tergugat);

2.7. (Penggugat 6);

3. Bahwa dari silsilah keturunan almarhumsebagaimana tersebut di atas maka secara hukum menunjukkan bahwa ;

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhumjuga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 567 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 56/ Bontosunggu, gambar situasi tanggal 8 Januari 1980 No. 7/1980 beserta rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Jln K.H. Dewantoro, Kelurahan Bonto sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan (K.H. Dewantoro)
- Timur dengan rumah Hj. Sohria Situ;
- Selatan dengan rumah Sadli dan rumah Syamsiah Mudo;
- Barat dengan rumah Fatmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian dari tanah sebagaimana tersebut di atas atau seluas kurang lebih 105 M2 sudah diberikan atau dihibahkan oleh almarhum kepada pemberian mana telah disetujui oleh para Penggugat sedangkan sisa tanah warisan seluas kurang lebih 462 M2 beserta rumah semi permanen di atasnya merupakan harta warisan almarhum

5. Bahwa tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai tanah dan rumah sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa sampai dengan saat ini tanah dan rumah sengketa tersebut seluruhnya dikuasai dan ditempati oleh Tergugat
7. Bahwa tindakan Tergugat didalam menguasai seluruh tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris almarhumlainnya yang juga berhak atas harta warisan tersebut;
8. Bahwa sudah berbagai usaha ditempuh untuk menyelesaikan masalah tanah dan rumah sengketa tersebut baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, akhirnya para Penggugat sepakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah sengketa tersebut;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan rumah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksud pada poin 4 diatas adalah merupakan harta peninggalan almarhum
3. Menetapkan secara hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum
4. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing untuk para Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian hukum Islam/Faraid;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat didalam menguasai seluruh tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para ahli waris almarhumlainnya yang juga berhak atas harta peninggalan tersebut;
6. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti yang terbit atas tanah dan rumah sengketa atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhumyang berhak dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah dan rumah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhumyang berhak sesuai pembagian hukum Islam/Faraid;
8. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan rumah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi, dan kedua belah pihak telah sepakat memilih Dra. Nurhayati sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi telah ternyata tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan dan penyempurnaan tersebut ;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2013 para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat III (H. Muhajir) berdasarkan surat kuasa Nomor 02/SK/P/I/2013/PA Batg. Tertanggal 28 Januari 2013 untuk menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa sebenarnya tidak semua para Penggugat setuju dengan tindakan seperti ini,



seperti Fauziah seharusnya hanya turut Tergugat saja, dan yang sangat rakus hanyalah
Penggugat 2, 3, 5 dan 6, yang lainnya hanya turut Tergugat saja;

3. Bahwa poin 4 tidak benar Tergugat menguasai harta warisan karena yang Tergugat kuasai adalah milik Tergugat sendiri berdasarkan Sertifikat atas nama Rosdiah binti Nurdi, sehingga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 tersebut dengan perubahannya karena tidak ada tanah yang dimaksud;
4. Bahwa poin 5, 6, 7, dan 8 tidak benar;
5. Bahwa poin 9 Tergugat merasa bingung tanah yang mana mau disita karena tidak ada tanah dan bangunan rumah atas nama sebagaimana dalil gugatan para Penggugat karena tanah dan rumah yang Tergugat kuasai adalah milik Tergugat sendiri bukan milik

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon kiranya majelis hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak alasan dan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenaran dalil para Penggugat ;
2. Bahwa ternyata Tergugat telah mengakui dalil Penggugat poin 1, 2, dan 3, maka menurut hukum dalil pra Penggugat tersebut telah terbukti dan para Penggugat tidak perlu lagi membuktikannya;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 2 yang menyatakan tidak semua para Penggugat setuju atas tindakan ini... adalah dalil yang tidak benar karena secara hukum persetujuan Fauziah dan yang lainnya dapat dilihat pada surat gugatan para Penggugat tertanggal 3 Desember 2012 dengan perbaikan tanggal 15 Januari 2013 serta Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2013, karena sekiranya dan yang lainnya tidak setuju dengan gugatan ini, maka sudah barang tentu mereka tidak bertanda tangan atau memberikan persetujuan atas gugatan tersebut, dan yang menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini adalah hak pihak Penggugat ;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menguasai harta warisan almarhum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya, karena tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah milik/harta warisan almarhumsebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 56/Bontosunggu, gambar situasi tanggal 8 Januari 1980 No. 7/1980 ;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 yang menyatakan tidak membenarkan dalil Penggugat poin 5, 6, 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar, karena sebelum para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, para Penggugat telah menempuh



upaya secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan dalam rangka upaya tersebut;

6. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 adalah dalil pernyataan yang mengada-ada, karena tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan sita semuanya sudah jelas terurai dalam gugatan para Penggugat hanya Tergugat lah yang tidak paham atau pura-pura tidak tahu;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam repliknya, dan Tergugat tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa sebenarnya para Penggugat sangat serakah dan tidak tahu diri, karena selama almarhumpada masa hidupnya sampai beliau sakit selama 3 tahun, para Penggugat sebagai anak kandung tidak pernah merawatnya, kalau mereka datang di rumah orang tua, hanya membuat kacau sebab selalu melawan kehendak orang tua dan semuanya selalu dibantu dalam hal finansial, kecuali Penggugat 1 (.....) karena tinggal di Selayar;
3. Bahwa para Penggugat sudah mendapat bagian dari harta almarhumberupa tanah perumahan yang terletak di Jl. KH. Dewantoro, Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Bonto Sunggu yang mereka sudah kuasai (.....), namunsudah menjual bagiannya kepada H. Muhajir begitu juga bagian Rasyidi sudah dijual, adapun Fauziah juga sudah mendapat bagian di tempat yang lain yang juga di Jl. KH. Dewantoro, para Penggugat sudah mengakui semua baik sewaktu orang tua masih hidup dan juga dihadapan Mediator, jadi jelas nampak keserakahan para Penggugat sebab sudah tahu bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan sita para Penggugat telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Batg tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan

1. Menolak permohonan Sita (Conservatoir Beslag) para Penggugat ;
2. Menangguhkan biaya perkara sebelum ada putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Silsilah Keturunan almarhum, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Surat Keterangan Kewarisan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto Sunggu bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 56 atas namadikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bantaeng tanggal 8 Januari 1980 bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P. 3;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi 2 orang yang masing-masing bernama:

1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di BTN Birea Blok C/8, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta orang tua mereka yang bernama Karaeng, karena saksi pernah



tinggal di rumah mereka sejak tahun 1962 sampai tahun 1966;

- Bahwa antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah karaeng, beliau masih hidup bersama dengan istrinya;
- Bahwa karaengmeninggal pada tahun 2009, sedang istrinya meninggal lebih duluan dari karaeng
- Bahwa almarhum karaengmeninggalkan ahli waris yaitu anak sebanyak 7 orang, diantaranya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa karaengada juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan yang di atasnya ada sebuah rumah panggung yang ditempati atas bawah, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah perumahan tersebut telah disertifikatkan atau belum karena saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah perumahan tersebut;



- Bahwa almarhum
karaengmeninggal dunia karena
sakit;
- Bahwa yang merawat
karaengsewaktu sakit sampai
meninggalnya adalah Rosdiah karena Rosdiah yang
tinggal di rumah tersebut bersama
karaeng
- Bahwa saksi tahu tanah perumahan dan rumah
tersebut adalah milik karaeng
- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah tersebut sampai
meninggalnya karaeng, rumah
tersebut tidak mengalami perubahan;
- Bahwa sejak sebelum Rosdiah menikah,
karaengsudah sakit-sakitan
sampai meninggalnya Rosdiah tinggal di rumah
tersebut bersama karaeng
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh
Rosdiah;
- Bahwa ukuran rumah panggung tersebut kurang dari
10 x 10 M.
- Bahwa saksi tahu kalau Rosdiah menempati rumah
tersebut karena sewaktu
karaengmeninggal dunia, saksi
datang melayat;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah diserahkan kepada Rosdiah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta alamarhumsudah dibagi atau belum

kepada ahli warisnya;

2. Modding bin Baji Mangu, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Lingkungan Be'lang, Kelurahan Bonto Atu', Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenalsejak tahun 2008 karena pernah tinggal di rumahnya;
- Bahwa rumah karaengadalah rumah panggung berdiri di atas tanah yang luas, tetapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa karaengmempunyai 7 orang anak diantaranya karaeng Muhajir;
- Bahwa sejak meninggalnya karaeng, rumah tersebut ditempati oleh karaeng Rosdiah;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai harta peninggalan karaengapakah sudah dibagi atau belum;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 236 atas nama, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T 2;
3. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2012 atas nama, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode T 3;

b. Saksi-saksi :

1., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru SMP Gantarangkeke Bantaeng, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantoro No. 8 C, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan Tergugat bernama, karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengansejak tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwatelah meninggal dunia sekitar tahun 2009;



- Bahwamempunyai keturunan 7 orang anak diantaranya Penggugat bernama Muhajir, Tergugat bernama Rosdiah, Fauziah, Syakir, Mawardi,dan Rasyidi;
- Bahwa almarhumjuga mempunyai rumah di atas tanah seluas kurang lebih 567 M2 yang terletak di Jl. KH. Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Rosdiah sampai meninggalnyadansekarang;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh almarhumbahwa tanah dan rumah tersebut akan diserahkan kepada anaknya, tetapi beliau tidak menyebut anaknya yang mana, namun kenyataan sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Rosdiah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mempunyai 3 lokasi perumahan, yang 1 pernah dijual oleh almarhum semasa hidupnya yang satunya lagi saksi tahu sudah dibangun rumah dan yang menempati rumah tersebut adalah anak dari karaeng Muhajir



(Penggugat) dan yang satunya lagi sekarang yang ditempati oleh (Rosdiah) Tergugat ;

- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan almarhum, Rosdiah yang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari kantor Pertanahan yang

datang mengukur tanah perumahan tersebut atau mungkin disaat saksi masih aktif mengajar sehingga saksi tidak melihatnya;

2., umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jl K.H. Dewantoro, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kaupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumap pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan almarhum karaengsejak tahun 2006;
- Bahwa saksi sering berbincang-bincang dengan karaengsemasa hidupnya;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh karaengbahwa rumah dan tanah yang ditempati yang sekarang obyek sengketa akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Rosdiah dan menurut karaengtanah tersebut sudah disertifikatkan;
- Bahwa karaengmeninggal karena sakit, dan yang merawat beliau adalah Rosdiah sekeluarga, dan anaknya yang sering datang



menjenguk ayahnya adalah Mawardi, sedangkan yang lainnya saksi tidak pernah melihatnya;

3., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bujang Sekolah SD Campagaloe Bantaeng, bertempat tinggal di Jl. K.H. Dewantoro No. 126, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kaupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai anak dari
- Bahwatelah meninggal dunia karena sakit, dan mempunyai 7 orang anak ;
- Bahwa saksi bertetangga dengansejak tahun 1979;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh almarhumbahwa semua anak-

anaknya sudah dibagikan tanah perumahan;

- Bahwa saksi juga dibertahu bahwa rumah yang ditempati (sekarang obyek sengketa) akan diserahkan kepada anaknya yang bernama Rosdiah;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada Rosdiah;
- Bahwa sejak rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Rosdiah sampai meninggalnya, tidak pernah ada saudaranya Rosdiah yang datang keberatan padahal



penerbitan sertifikat semasa hidupnya

almarhum

- Bahwa saksi pernah diberitahu olehkalau tanah perumahan tersebut telah disertifikatkan atas nama Rosdiah, dan saksi pernah melihat foto kopi s sertifikat tersebut atas nama Rosdiah;

4., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Sinoa Bantaeng, bertempat tinggal di Jl. K.H. Dewantoro, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta yang dimiliki oleh
- Bahwa saksi hanya tahu dan pernah melihat Akta Hibah dan sertifikat tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa pada tahun 2008;
- Bahwa Akta hibah rumah dan tanah perumahan seluas kurang lebih 500 M2, sertifikat tersebut terbit tahun 1998;
- Bahwa saksi telah membeli seluas 6 x 15 M dari Rosdiah pada tahun 2008 dibagian sudut kanan depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Batg pada tanggal 30 April 2013 dan ditemukan fakta-fakta sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang Setempat yang intinya bahwa ukuran tanah perumahan tersebut :

- Sisi Uatra : 16,10 M ;
- Sisi Timur : 27,50 M ;
- Sisi Selatan : 20,90 M ;
- Sisi Barat : 27,50 M , dan

diatasnya berdiri sebuah rumah permanen;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya beserta perbaikan dan repliknya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara tanggal 13 Mei 2013 yang intinya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi, dan kedua belah pihak telah sepakat memilih Dra. Nurhayati sebagai mediator, dan mediator telah melaksanakan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak juga berhasil, lalu dibacakanlah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela perkara ini Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Batg tertanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhummeninggalkan ahli waris berupa 7 orang anak yang bernama :
.....
.....;

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah seluas 567 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 56/Bontosunggu, gambar situasi tanggal 8 Januari 1980 No. 7/1980 beserta rumah semi permanen di atasnya yang terletak di Jln K.H. Dewantoro, Kelurahan Bonto sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan (K.H. Dewantoro)
- Timur dengan rumah Hj. Sohria Situ;
- Selatan dengan rumah Sadli dan rumah Syamsiah Mudo;
- Barat dengan rumah Fatmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagian dari tanah perumahan sebagaimana tersebut di atas atau seluas kurang

lebih 105 M2 sudah diberikan atau dihibahkan oleh almarhumkepada pemberian mana telah disetujui oleh para Penggugat sedangkan sisa tanah warisan seluas kurang lebih 462 M2 beserta rumah semi permanen di atasnya merupakan harta warisan almarhum

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan para Penggugat, namun membantah selebihnya, dan yang dibantah adalah mengenai obyek sengketa, bahwa tidak benar obyek sengketa tersebut harta warisan almarhumsebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena rumah dan tanah perumahan tersebut (obyek sengketa) adalah hak milik Tergugat karenasudah memberikan/menghibahkan kepada Tergugat semasa hidupnya dan sudah disertifikatkan atas nama Tergugat (Rosdiah bin), dan para Penggugat juga telah mendapat bagian/hibah dari almarhummasing-masing di Jl K.H. Dewantoro;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 462 M2 dan sebuah rumah semi permanen di atasnya adalah harta warisan almarhumyang belum dibagi waris, ataukah obyek sengketa tersebut adalah hak milik karena sudah diberikan/dihibahkan oleh almarhumkepada Tergugat (Rosdiah bin);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berkode P1, P2 dan P3, bukti surat P1 dan P2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bukti bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum

Menimbang, bahwa sementara bukti P3 merupakan fotokopi sertifikat atas nama, bermeterai cukup, namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis menilai bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut termasuk orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal dan materil saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa almarhummeninggalkan harta berupa tanah perumahan yang di atasnya ada sebuah rumah panggung yang ditempati atas bawah, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, tanah perumahan tersebut terletak di Jl K.H. Dewantoro, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Rosdiah/Tergugat, sementara saksi ke 2 Penggugat menyatakan pula bahwa rumah karaengadalah rumah panggung yang berdiri di atas tanah perumahan yang luas, tetapi tidak tahu berapa luasnya, dan yang menempati rumah tersebut adalah, namun saksi tidak tahu apakah harta itu harta peninggalan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang mengetahui apakah obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat mengatakan bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri sebuah rumah semi permanen, sementara dari keterangan saksi-saksi para Penggugat menyatakan sebuah rumah panggung, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata bukan rumah panggung dan bukan pula rumah semi permanen, tetapi sebuah rumah permanen;



Menimbang, bahwa sementara Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat kode T1, T2 dan T3, ketiga bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T1 yang merupakan fotokopi sertifikat hak milik Nomor 236 atas nama, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis dan merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sementara bukti T2 dan T3 berupa fotokopi PBB dan STTS yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan dari adanya proses hibah melainkan hanya bukti penguasaan seseorang terhadap suatu barang yang tidak bergerak sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti T1 tersebut diperoleh data bahwa tanah perumahan tersebut telah dialihkan dari Hak milik Nomor 56/Bontosunggu (bukti P3) oleh pemegang hak milik kepada pada tanggal 27 Agustus 1998, dan yang menunjukkan batas-batas tanah perumahan tersebut adalah sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penunjukan langsung oleh, maka menunjukkan bahwa pada waktu peralihan hak dari kepada, almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa pemberian orang tua kepada anaknya semasa hidupnya adalah merupakan hibah, sebagaimana dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah hibah/pemberian orang tua (.....) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semasa hidupnya, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Tergugat (....., dan), dan menurut keterangan saksi ketiga Tergugat menyatakan pula bahwa telah diberitahu oleh bahwa semua anak-anaknya sudah dibagikan tanah perumahan, begitu pula saksi pertama menyatakan bahwa telah memberikan satu lokasi perumahan kepada Muhajir dan telah dibangun sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh anaknya H. Muhajir;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 3 orang saksi Tergugat yang mendengar langsung pernyataan mengenai hibah tanah perumahan dan rumah tersebut kepada Tergugat, maka majelis hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga keterangannya dinilai sempurna dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan baik dari bukti para Penggugat dan Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang anak bernama (Penggugat 1), (Penggugat 2), (Penggugat 3), (Penggugat 4), Faridabinti (Penggugat 5), (Tergugat), dan (Penggugat 6);
- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan dan sebuah rumah permanen di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. KH. Dewantoro adalah hak milik (Tergugat), bukan harta warisan almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak terbukti, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 RBg., para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan para Penggugat ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1434 H. oleh kami Drs. Asri., hakim ketua, Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Arif Ridha, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. A s r i

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. St. Mahdianah K.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. K a s i m, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	1.241.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

g a a Bantac

ra. R. Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia